

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alam, karena di dalam agama islam sendiri mengenal konsep keadilan dan kesejahteraan kepada setiap umatnya yaitu dengan diberlakukannya aturan-aturan dan norma-norma hukum yang mengatur dan ditetapkan di dalamnya. Diantara aturan hukum yang ditetapkan oleh agama Islam dalam kehidupan umat manusia salah satunya ialah perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah akar dari kewarisan, dimana ketika adanya perkawinan adalah sebab terjadinya kewarisan itu sendiri. Karena hukum kewarisan sendiri merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum keluarga, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan di masyarakat.¹

Hukum waris sendiri merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.² Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat muslim sejak masa Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, dan kontemporer serta di masa yang akan datang.³

Namun saat ini hukum waris yang diajarkan oleh agama Islam mendapat sorotan terutama dikalangan masyarakat adat diberbagai daerah di indonesia. Karena praktik pembagian harta waris tersebut sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan atau para ahli waris. Hakikat manusia yang cinta akan harta tentu mendorong akan perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda, termasuk didalamnya terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris. Banyak fenomena

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-quran dan Hadist* (Jakarta: Timtamas, 1981), 1.

² Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 1.

permasalahan pembagian harta waris yang belum terselesaikan. Dari mulai mediasi di kantor kelurahan hingga gugat waris di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Lurah yang menjadi bahan dari penelitian penulisan ini.⁴

Secara umum, masyarakat Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon merupakan masyarakat yang penduduknya memeluk agama Islam. Namun keberadaan Hukum Islam dimata masyarakat masih menjadi alternative penyelesaian kedua ketika terjadi sengketa kekeluargaan diantara soal pembagian harta waris. Masyarakat Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon masih mengadopsi sistem pembagian harta waris dengan cara adat yaitu dengan cara-cara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dilihat dari sisi administratif desa Lurah merupakan salah satu dari lima belas desa yang ada di Kecamatan Plumbon dan Desa Lurah termasuk katagori Desa Semi Perkotaan. Kehidupan masyarakat Desa Lurah sangat harmonis dan masih meyakini penyelesaian dalam suatu permasalahan harus mengedepankan jalan-jalan secara kekeluargaan. hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat Desa Lurah memeluk agama Islam, meskipun kehidupan masyarakat Desa Lurah sudah berbaur dan sedikit terkontaminasi oleh sebagian masyarakat yang datang dari luar desa maupun dari luar kota, namun satu sama lainnya tetap saling menghargai dan saling menghormati.⁵

Namun dalam penelitian ini, penulis menemukan titik permasalahan yang menjadi garis besar bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang sengketa pembagian waris masyarakat desa lurah kecamatan plumbon kabupaten cirebon. Dimana pada penelitian masalah pembagian harta waris dalam penelitian ini ditemukan bahwa mulanya harta waris peninggalan dari pewaris yaitu kedua orang tua dari para ahli waris telah dikuasai sepenuhnya oleh salah satu anak atau ahli waris. Atas penguasaan tersebut menyebabkan terkendalanya pembagian harta

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana: 1990), 139.

⁵ Asrori Alie, *Sejarah Desa Lurah*, (Desa Lurah Wordpress.com, 2015). Diakses pada tanggal 12 Desember 2022

waris bagi seluruh ahli waris yang berhak lainnya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan tanpa menemukan solusi yang tepat atas persoalan tersebut.

Dilain sisi, para ahli waris tergolong sebagai masyarakat yang keadaan ekonominya terbatas. Maka untuk itu, upaya penyelesaian sengketa pembagian harta waris secara kekeluargaan menjadi solusi utama untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang besar pada penyelesaian sengketa pembagian harta waris ditingkat pengadilan agama setempat.

Kemudian, hadirnya tim advokat atau penasihat hukum dari kantor hukum Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Buntet Pesantren sebagai kantor hukum yang memiliki visi-misi membantu persoalan hukum masyarakat yang tidak mampu atau dalam hal ini masyarakat yang keadaan ekonominya terbatas selalu memilih jalan melakukan penanganan secara non litigasi sebelum pada akhirnya dilakukan secara litigasi. Maka upaya penyelesaian dengan jalan-jalan kekeluargaan menjadi upaya utama guna meminimalisir pengeluaran biaya yang besar dan berakibat terhambatnya suatu penanganan perkara tersebut.

Di negara indonesia hingga kini terdapat 3 (tiga) macam jenis hukum waris yang berlaku yang dipakai sebagai rujukan oleh masyarakat, yaitu hukum waris yang diatur berdasarkan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam, hukum waris yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHP (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum Adat yang diyakini dan dipercaya oleh sebagian masyarakat yang berlandaskan perdamaian dan kesepakatan bersama.

Disamping itu pula, Allah telah menegaskan dengan menetapkan pembagian waris secara masing-masing kepada setiap ahli waris. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

Didalam hukum Islam sendiri untuk dapat menjadi seorang ahli waris, maka harus memiliki hubungan antara pewaris dan orang yang mewarisi. Hubungan pewaris dan ahli waris sendiri memiliki tiga kriteria. *Pertama*, hubungan perkawinan yang sah, seorang istri dapat mewarisi harta suaminya. *Kedua*, hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang disebut nasab (*keturunan*).⁶ Kemudian untuk hubungan nasab sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan jumlahnya yang disebut *ashabul alfurud*, lalu ahli waris yang tidak ditentukan dengan pasti jumlahnya, hanya menerima sisa harta dari penerima pertama yang disebut *ashobah*, dan ahli waris yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut di atas yang disebut *dzawi al-arham*.⁷ *Ketiga*, hubungan karena memerdekakan budak atau yang disebut *wala*.⁸

Sistem pembagian waris juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, diantaranya ialah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 832 KUH Perdata sebagai berikut :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar

⁶ M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lama Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 540.

⁷ Bisri M Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Jombang: Panji Pustaka, 2007), 477.

⁸ M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lama Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 540.

perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”⁹

Kemudian, didalam Kompilasi Hukum Islam juga telah menyebutkan syarat untuk menjadi ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 174 sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁰

Dari ketiga jenis hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda-beda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tersebut diperbolehkan untuk mengajukan gugatan sengketa waris kepada Pengadilan.¹¹

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang beraneka ragam. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832

¹⁰ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 7.

nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.¹²

Pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Indonesia selalu memiliki permasalahan yang sangat sensitif. Tidak sedikit konflik yang terjadi karena pembagian waris yang dinilai tidak adil dan justru akan menimbulkan konflik-konflik turunan pada generasi selanjutnya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan secara terperinci yang menerangkan tentang bagaimana seharusnya pembagian harta waris agar dapat menjadi pedoman dan aturan dalam setiap sengketa waris.

Dari berbagai banyaknya masalah sengketa waris di Indonesia, permasalahan waris biasanya terdapat pada besaran hasil pembagian harta warisnya. Pihak satu merasa tidak terima dengan hasil pembagian waris yang mulanya disepakati oleh pihak ahli waris lainnya karena dianggap hasil pembagiannya lebih sedikit. Akibat perselisihan diantara masing-masing pihak ahli waris pun tidak dapat dihindarkan. Akibat perselisihan sengketa pembagian waris ini tentunya dibutuhkan peran dan bantuan pihak ketiga dimana tujuannya agar dapat memediasikan perselisihan antara ahli waris tersebut. Pihak ketiga ini bisa kepala desa, tokoh masyarakat setempat, maupun seorang yang berprofesi sebagai advokat.

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar persidangan.¹³ Pada saat menjalankan tugas profesinya sebagai penyedia jasa hukum, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pembela untuk dan atas nama kliennya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal ini ialah klien baik dalam permasalahan hukum pidana, perdata, hingga sengketa hukum keluarga.

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang advokat juga semata-mata bukan hanya membela kepentingan klien yang berasal dari golongan masyarakat mampu saja, melainkan seorang advokat juga memiliki kewajiban dalam membela

¹² Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 42.

¹³ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

kepentingan hukum masyarakat tidak mampu atau termarginalkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 22 undang-undang advokat yakni advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁴

Selain itu advokat juga dalam menjalankan tugas profesinya menuntut adanya kode “kebebasan”, sehingga dalam menjalankan tugas profesinya advokat tidak terikat oleh suatu hierarki (jabatan) yang dapat mempengaruhi seorang advokat dalam melakukan pembelaan hukum demi terciptanya penegakan hukum yang diharapkan. Karakteristik lain dari profesi advokat ialah dengan adanya pemberian kepercayaan (bersifat rahasia), hal tersebut dilakukan oleh seorang advokat guna menjaga kerahasiaan klien terhadap masalah pribadinya dan menjaga profesional kerja dengan baik.¹⁵ Advokat merupakan profesi yang mulia, dimana perannya semata-mata bukan hanya membela kepentingan klien saja, tetapi ia juga bisa menjadi seorang negosiator, bahkan menjadi mediator dalam memediasikan sengketa para pihak yang bersengketa termasuk dalam persoalan pembagian waris. Hal ini dilakukan oleh seorang advokat guna menemukan titik temu yang diharapkan, kemudian para pihak juga mendapat sisi keadilannya masing-masing dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan para pihak ahli waris.

Sebelum setiap perkara termasuk sengketa pembagian waris yang ditangani oleh seorang advokat dibawa keranah pengadilan untuk disidangkan, biasanya advokat akan memilih jalan alternative lain yaitu dengan mengupayakan cara-cara musyawarah atau penyelesaian perkara diluar pengadilan (non litigasi) untuk menemukan titik temu sebagaimana yang diharapkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri dapat disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Proses penyelesaian menggunakan Alternative Dispute Resolution tentu bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Melalui proses ini tentu agar dapat menemukan win-win solution dan keputusan-keputusan yang baik dari hasil musyawarah para

¹⁴ Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁵ Artidjo Al Kostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 1.

pihak yang bersengketa demi terpenuhinya hak-hak keadilan dari masing-masing pihak.¹⁶

Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.¹⁷

Di dalam aturan Kompilasi Hukum Islam sendiri juga telah diatur mengenai pembagian secara musyawarah dengan mengedepankan kesepakatan bersama dari para ahli waris. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”.

Namun dalam hal ini yang menjadi perhatian bagi peneliti untuk meneliti persoalan tersebut secara mendalam ialah bagaimana peran dan efektifitas seorang advokat dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris serta apakah proses pembagian waris dengan cara-cara kesepakatan bersama tersebut diperbolehkan oleh ketentuan aturan hukum positif dan syariat islam.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengidentifikasi berberapa masalah, yaitu:

¹⁶ Ni Komang Ayu Widiyari, *Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi*, (Jurnal Warta Desa, 2022), 2.

¹⁷ Sadia Bunga, *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

- a. Penelitian ini hanya akan membahas peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris di Indonesia.
- b. Penelitian ini hanya akan membahas tentang efektifitas advokat dalam penyelesaian sengketa waris di LKBH Buntet Pesantren.
- c. Penelitian ini juga hanya akan membahas bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di LKBH Buntet Pesantren.

2. Batasan Masalah

Setelah melihat adanya berbagai identifikasi permasalahan dalam latar belakang, maka penulis membataskan masalah pada penelitian ini pada peran dan efektifitas advokat dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang dirumuskan oleh penulis untuk diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia?
- b. Bagaimana Efektifitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di LKBH Buntet Pesantren?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di LKBH Buntet Pesantren?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji lebih dalam tentang peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam Efektifitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di LKBH Buntet Pesantren.
- c. Untuk mengkaji lebih dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di LKBH Buntet Pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak terkait, antara lain:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya terhadap *upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh advokat ditinjau menurut hukum Positif dan hukum Islam*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu ilmu praktis tentang peran advokat terhadap penyelesaian sengketa waris, dan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris, serta dapat menjadi rujukan alternative penyelesaian sengketa waris lainnya.

c. Kegunaan Akademik

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tesis ini, disamping penulis melakukan kajian-kajian secara normativ, penulis juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain, yang digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang ditulis sendiri oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam tesis yang ditulis oleh Sahran, dengan judul "*Peranan Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*"¹⁸ tahun 2019 Universitas Islam Negeri Mataram.

¹⁸ Sahran, *Peranan Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Tesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

Tesis ini membahas tentang peranan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada klien terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kompleksitas permasalahan hukum, peran advokat sangat dibutuhkan untuk dapat memfasilitasi serta negosiasi dalam memediasikan permasalahan waris. Sehingga perlu diketahui peran dan hambatannya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa waris.

Penelitian tersebut sama-sama menjelaskan peranan advokat dalam menyelesaikan sengketa waris. Namun dalam penelitian tersebut menjelaskan peranan advokat dalam penyelesaian sengketa waris dilingkungan pengadilan agama. Maka untuk itu yang akan di bahas oleh penulis ialah peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di wilayah non litigasi ditinjau menurut hukum Islam dan hukum Positif.

2. Dalam tesis yang di tulis oleh Saeful Ansari, dengan judul "*Profesionalitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Pangkajene Aroeppelaha*", tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Dalam penelitian tesis ini menjelaskan tentang profesionalitas seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama erat kaitannya dengan hukum Islam. Sehingga diperlukan advokat yang memahami ruang lingkup keilmuan hukum Islam baik secara teori maupun praktik. Namun, senyatanya ada sebagian advokat yang beracara di Pengadilan Agama kurang memahami terkait disiplin keilmuan hukum keluarga Islam. Konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang digunakan oleh advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ialah menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi yang terbagi ke dalam dua tahapan, yakni pra sidang (konsultasi, identifikasi dan analisis kasus,

pendapat hukum, serta upaya perdamaian) dan prosesi persidangan hingga putusan yang di dalamnya terdapat unsur perlindungan hukum terhadap klien.¹⁹

Pada penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis. Dimana kesamaan tersebut terletak pada kinerja dan peran seorang advokat dalam menangani permasalahan hukum keluarga Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang akan di bahas oleh penulis yakni permasalahan waris yang akan dijelaskan secara terperinci.

3. Dalam tesis yang di tulis oleh Jefry Tarantang, dengan judul “*Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*”, tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan etika sebagai standar perilaku untuk membela klien. Etika advokat menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat berdasar legal formal penilaian kolektif organisasi advokat yang didasarkan pada kode etik. Etika tersebut dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat, namun tidak secara baku menyebutkan etika advokasi terhadap klien, terlebih lagi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.²⁰

Pada penelitian yang di bahas oleh Jefry ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis. Dimana kesamaan tersebut terletak pada subjek yang akan menjadi penelitiannya yaitu seorang yang berprofesi sebagai advokat. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan waris yang akan dibahas secara mendalam oleh penulis.

4. Dalam tesis yang di tulis oleh Iswanto Malik, dengan judul “*Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon*”

¹⁹ Saeful Ansari, *Profesionalitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Pangkajene Arupe Raya* (Palangkaraya : Tesis Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

²⁰ Jefri Tarantang, *Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam* (Palangkaraya: Tesis Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

Kabupaten Jember”, tahun 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tesis ini membahas tentang efektivitas penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa waris secara non litigasi. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²¹

Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dimana kesamaannya ialah terletak pada upaya penyelesaian secara non litigasi terhadap penyelesaian sengketa waris sebagai jalan alternative dispute resolution. Hanya saja yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis ialah terletak pada peran advokat dan hambatannya yang akan dibahas secara rinci dalam menyelesaikan sengketa waris serta lokus penelitiannya.

5. Dalam tesis yang di tulis oleh Mohamad Nor Hidayat, dengan judul *“Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar”*²² tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Hukum Keluarga Banjarmasin.

²¹ Iswanto Malik, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

²² Mohamad Nor Hidayat, *Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Hukum Keluarga, 2022).

Pada penelitian ini menjelaskan tentang cara pembagian waris yang dilakukan secara bagi rata, khususnya pada masyarakat Banjar dikenal dengan istilah praktek islah yang menjadi salah satu cara membagi harta waris dan yang juga dipraktekkan hingga mampu disepakati menciptakan keadilan. Di antara bentuk pembagian waris yang tidak senada dengan hukum waris Islam ialah membagi harta waris secara islah. Pembagian waris dengan cara islah ialah dengan melakukan musyawarah mufakat, yang berarti prosesnya menempuh satu jalan atau cara, yaitu musyawarah mufakat. dalam artian ada diantaranya dan sebagian praktek waris atau ahli waris membagi harta waris tanpa terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing sesuai ketentuan faraidh. Fenomena ini tentunya memerlukan perhatian khusus agar apa yang dilakukan masyarakat terkait pembagian harta waris secara islah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kajian tersebut memiliki kesamaan dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Nor Hidayat sama-sama menjelaskan tentang praktik pembagian harta waris secara bagi rata atau kesepakatan bersama pada masyarakat Banjar. Dimana dalam penelitian yang akan di bahas oleh penulis juga akan terdapat upaya penyelesaian sengketa waris dengan cara mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui kesepakatan bersama. Sedangkan yang membedakannya ialah pada peran eksekutornya dimana dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis akan menjelaskan lebih detail tentang peranan advokat dan letak lokasi penelitian dan pembahasan permasalahan yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini.

6. Tesis yang di tulis oleh Abdulloh, yang berjudul “*Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat di Kabupaten Tegal*”, tahun 2015, Universitas Diponegoro Semarang.²³

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tegal dengan cara-cara yang ditentukan oleh tradisi masyarakat adat seperti diselesaikan dengan musrawarah keluarga,

²³ Abdulloh, *Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat di Kabupaten Tegal*, (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2015).

diselesaikan dengan bantuan para tokoh ulama dan masyarakat, diselesaikan melalui balai desa oleh bapak Kepala Desa setempat, dan yang terakhir apabila belum juga menemukan penyelesaian yang disepakati maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Pembagian harta warisan masyarakat adat kabupaten tegal pada dasarnya diselesaikan secara kesepatan bersama, dimana laki-laki biasanya mendapat 2 (dua) bagian sedangkan perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari jumlah harta peninggalan si pewaris.

Penelitian tesis ini, tentu memiliki kesamaan dengan penulisan tesis yang akan di bahas oleh penulis. Dimana kesamaan tersebut ialah tentang mekanisme pembagian waris yang diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama. Sedangkan perbedaannya ialah tentang peranan advokat pada penyelesaian sengketa waris dan letak objek lokasi penelitian.

7. Dalam jurnal yang di tulis oleh Siah Khosyi'ah, yang berjudul "*Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan*", Jurnal Abliya Vol. 10 No.01 Juni 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.²⁴

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya peneliti dalam melakukan penelitian terhadap jurnalnya dimana penyelesaian sengketa waris secara perdamaian dianggap perlu, mengingat hukum kewarisan Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembiasaan terhadap rasa keadilan dalam menyelesaikan waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ayat-ayat kewarisan memerlukan pemahaman secara jelas sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Perdamaian dalam pembagian waris merupakan solusi terhadap persoalan yang dinilai dekat dengan rasa keadilan, sebab nilai-nilai yang terdapat dalam perdamaian mengandung unsur kerelaan

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan*, (Bandung: Jurnal Abliya, 2016).

antar pihak-pihak dalam keluarga untuk menyelesaikan warisan disebabkan sesuai dengan kondisi riil ket i kamelakukan proses pembagian warisan.

Dalam jurnal ini, tentu mempunyai titik kesamaan dengan penulisan yang akan dibahas oleh penulis. Dimana kesamaan tersebut ialah bentuk atau cara penyelesaian sengketa tersebut yang mengutamakan perdamaian atau mencari kesepakatan bersama. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada letak objek lokasi penelitian serta mekanisme penyelesaian suatu permasalahan waris tersebut yang pada tujuannya untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang besar dan terpenuhinya akses keadilan bagi para pihak yang berselisih.

E. Kerangka Pemikiran

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar persidangan.²⁵ Pada saat menjalankan tugas profesinya sebagai penyedia jasa hukum, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pembela untuk dan atas nama kliennya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal ini ialah klien baik dalam permasalahan hukum pidana, perdata, hingga sengketa hukum keluarga.

Advokat juga merupakan profesi yang mulia, dimana perannya semata-mata bukan hanya membela kepentingan klien saja, tetapi ia juga bisa menjadi seorang negosiator, bahkan menjadi mediator dalam memediasikan sengketa para pihak yang bersengketa termasuk dalam persoalan pembagian waris. Hal ini dilakukan oleh seorang advokat guna menemukan titik temu yang diharapkan, kemudian para pihak juga mendapat sisi keadilannya masing-masing dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan para pihak ahli waris.

Sebelum setiap perkara termasuk sengketa pembagian waris yang ditangani oleh seorang advokat dibawa keranah pengadilan untuk disidangkan, biasanya advokat akan memilih jalan alternative lain yaitu dengan mengupayakan cara-cara musyawarah atau penyelesaian perkara diluar pengadilan (non litigasi) untuk menemukan titik temu sebagaimana yang diharapkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri dapat disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).

²⁵ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Proses penyelesaian menggunakan ADR tentu bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Melalui proses ini tentu agar dapat menemukan win-win solution dan keputusan-keputusan yang baik dari hasil musyawarah para pihak yang bersengketa demi terpenuhinya hak-hak keadilan dari masing-masing pihak.²⁶

Hukum waris sendiri ialah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.²⁷ Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Kata sesuatu lebih umum dari kata harta benda, jadi bisa ilmu atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.²⁸

Pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Indonesia selalu memiliki permasalahan yang sangat sensitif. Tidak sedikit konflik yang terjadi karena pembagian waris yang dinilai tidak adil dan justru akan menimbulkan konflik-konflik turunan pada generasi selanjutnya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan secara terperinci yang menerangkan tentang bagaimana seharusnya pembagian harta waris agar dapat menjadi pedoman dan aturan dalam setiap sengketa waris. Kemudian melalui peraturan hukum positif yang diterapkan di negara Indonesia juga telah banyak mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa serta pembagian waris. Namun tidak bisa dielakkan bahwa praktik pembagian waris yang terjadi di masyarakat Indonesia selalu menemukan konflik yang disebabkan karena ketidaksepakatan dari masing-masing pihak.

Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan

²⁶ Ni Komang Ayu Widiyari, *Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi*, (Jurnal Warta Desa, 2022), 2.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

²⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya), 39-40.

keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.²⁹

Secara umum, masyarakat desa lurah kecamatan plumbon kabupaten Cirebon merupakan masyarakat yang penduduknya memeluk agama Islam. Namun keberadaan Hukum Islam dimata masyarakat masih menjadi alternative penyelesaian kedua ketika terjadi sengketa kekeluargaan diantara soal pembagian harta waris. Masyarakat desa lurah masih mengadopsi sistem pembagian harta waris dengan cara adat yaitu dengan cara-cara kekeluargaan yaitu dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.


Dilihat dari sisi administratif desa Lurah merupakan salah satu dari lima belas desa yang ada di Kecamatan Plumbon dan Desa Lurah termasuk katagori desa semi perkotaan. Kehidupan masyarakat Desa Lurah sangat harmonis dan masih meyakini penyelesaian dalam suatu permasalahan harus mengedepankan jalan-jalan secara kekeluargaan. hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat Desa Lurah memeluk agama Islam, meskipun kehidupan masyarakat Desa Lurah sudah berbaur dan sedikit terkontaminasi oleh sebagian masyarakat yang datang dari luar desa maupun dari luar kota, namun satu sama lainnya tetap saling menghargai dan saling menghormati.³⁰

Hadirnya tim advokat atau penasihat hukum dari kantor hukum Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Buntet Pesantren sebagai kantor hukum yang memiliki visi-misi membantu persoalan hukum masyarakat yang tidak mampu atau dalam hal ini masyarakat yang keadaan ekonominya terbatas selalu memilih jalan melakukan penanganan secara non litigasi sebelum pada akhirnya dilakukan secara litigasi. Maka upaya penyelesaian dengan jalan-jalan kekeluargaan menjadi upaya

²⁹ Sadia Bunga, *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

³⁰ Asrori Alie, *Sejarah Desa Lurah*, (Desa Lurah Wordpress.com, 2015). Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

utama guna meminimalisir pengeluaran biaya yang besar dan berakibat terhambatnya suatu penanganan perkara tersebut.



Berdasarkan skema tersebut, penulis menerangkan bahwa persoalan atau sengketa waris selalu terjadi pada masyarakat Indonesia. Sengketa tersebut muncul karena masing-masing pihak berusaha untuk menguasai atau memiliki harta waris secara utuh tanpa harus membaginya kepada para ahli waris lainnya. Hadirnya Advokat sebagai jalan penengah untuk dapat menegosiasi dan memediasikan setiap sengketa tersebut demi terpenuhinya hak-hak keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di

lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.³¹

- b. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis dan normatif, dimana penulis melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya

2. Sumber Data

Adapun sumber daya yang peroleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan para Advokat pada kantor Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Buntet Pesantren serta para pihak ahli waris, dan pemerintah desa setempat serta melakukan pengumpulan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh berupa hasil dari berkas penanganan perkara, penulisan, kepustakaan, perundang-undangan dan dari berita di internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.³²

Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

³¹ Slamet Riyanto dan Aglis AndhitanHatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.³³

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi terkait peran advokat terhadap penyelesaian sengketa waris ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Serta mencari kebenaran tentang terpenuhinya akses keadilan dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen. Seperti fotografi, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.³⁵

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hibermen didalam buku sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data,

³³ Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/pengamatan>. (diakses tanggal 11 Oktober 2022).

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 186.

³⁵ Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

yaitu: *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*. Dari ketiganya lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Data Reducation (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁶

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁷

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV cetakan ke-19, 2013), 246.

³⁷ Ibid, 249.

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁸

d. Triangulasi

Pada sebuah teknik penulisan dalam penelitian, penulis akan berusaha mencari data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data tersebut merupakan ujung tombak untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian. Data yang akan dicari oleh penulis dapat bersifat realistik, subjektif, dan belum teruji kebenarannya. Untuk itu diperlukan metode untuk menguji keabsahan data tersebut. Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk mengetahui kredibilitas data penelitian tersebut ialah dengan metode triangulasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan secara sistematis, dalam penyusunan penulisan ini terdapat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, pada bab ini membahas tentang teori dasar mengenai pengertian Advokat, peran dan fungsi Advokat terhadap penyelesaian sengketa, pengertian waris menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM LKBH BUNTET PESANTREN, bab ini membahas tentang profil kantor Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Buntet

³⁸ Ibid, 252.

Pesantren, sejarah singkat, struktur organisasi, dan kronologis permasalahan sengketa waris.

BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT LKBH BUNTET PESANTREN, bab ini membahas tentang peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, efektifitas advokat dalam penyelesaian sengketa waris di LKBH Buntet Pesantren, dan analisa mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang dilakukan oleh advokat LKBH Buntet Pesantren.

BAB V PENUTUP, merupakan bab penutup yang menandakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.